



**KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP
TINDAK PIDANA INTIMIDASI DI INTERNET
(*CYBERBULLYING*)
SEBAGAI KEJAHATAN MAYANTARA
(*CYBERCRIME*)**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Universitas Negeri Semarang

Oleh:

Dian Marta Dewi

8111411080

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

2015

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Kebijakan Kriminal Terhadap Tindak Pidana Intimidasi Di Internet (*Cyberbullying*) Sebagai Kejahatan Mayantara (*Cybercrime*)” ini yang disusun oleh Dian Marta Dewi (8111411080) telah disetujui pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 23 April 2015

Mengetahui,
Pembantu Dekan Bidang Akademik
Fakultas Hukum
Universitas Negeri Semarang



Menyetujui,
Dosen Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, which appears to read "Anis Widyawati".

Anis Widyawati, S.H., M.H
NIP. 19790602 200801 2 021

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Kebijakan Kriminal Terhadap Tindak Pidana Intimidasi Di Internet (*Cyberbullying*) Sebagai Kejahatan Mayantara (*Cybercrime*)” ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 30 April 2015

Ketua



Sekretaris

Drs. Suhadi, S.H., M.Si
NIP. 19671116 199309 1 001

Penguji Utama

Bagus Hendradi Kusuma, S.H., M.H
NIP.19810123 2010121 002

Penguji I

Sonny Saptoajie, S.H., M.Hum
NIP. 19761023 200812 1 006

Penguji II

Anis Widvawati, S.H., M.H
NIP. 19790602 200801 2 021

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini benar-benar karya tulis saya sendiri bukan jiplakan dari karya-karya orang lain, baik sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Penulis



Dian Marta Dewi
NIM. 8111411080

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

When you got responsibilities, you ain't got time to dream.

Dreaming is just the luxury of children.

Saat kamu bisa bertanggung jawab, kamu tidak punya waktu untuk bermimpi.

Bermimpi hanya sebuah kemewahan seorang anak kecil.

Growing up among a broken family never stop my future.

Tumbuh besar ditengah keluarga yang tidak harmonis tidak akan pernah menghentikan masa depan saya.

Persembahan:

Allah SWT

Orang tua penulis

Kakak penulis satu-satunya

Orang-orang terkasih

Teman-teman seperjuangan

Fakultas Hukum Universitas Negeri

Semarang Angkatan 2011

PRAKATA

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan inayahnya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan judul: “KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP TINDAK PIDANA INTIMIDASI DI INTERNET (*CYBERBULLYING*)SEBAGAI KEJAHATAN MAYANTARA (*CYBERCRIME*)”.

Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh studi Strata I Universitas Negeri Semarang untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini dapat selesai atas bantuan berbagai pihak, untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang dengan rahmat dan hidayahnya selalu memberikan kemudahan.
2. Kedua orangtua penulis Bapak Joni Yudianto dan Ibu Puji Arsih serta kakak penulis Yunita Arisna Sari yang senantiasa memberikan dukungan moril maupun materil dalam menyelesaikan studi ini. Tiada kata apapun yang mampu membalas semua jasanya, hanya doa yang selalu penulis panjatkan untuk kebahagiaan kedua orang tua dan kakak.
3. Bapak Prasojo yang selalu memberikan dukungan moril maupun materil kepada penulis dalam menyelesaikan studi ini. Tiada kata

apapun yang mampu membalas semua jasanya, hanya doa yang selalu penulis panjatkan untuk kebahagiaan beliau.

4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Drs. Sartono Sahlan, MH
5. Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Drs. Suhadi, S.H., M.H.sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Praktik Kerja Lapanganpenulis
6. Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Drs. Herry Subondo, M.Hum. sekaligus salah satu dosen penguji Ujian Komprehensif penulis
7. Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Ubaidillah Kamal, S.Pd., M.H. sekaligus dosen wali yang senantiasa memberikan arahan dan perhatian
8. Ibu Anis Widyawati, S.H., M.H Ketua Bagian Hukum Pidana sekaligus sebagai Dosen Pembimbing yang saya hormati. Terimakasih telah senantiasa sabar dalam membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan tepat waktu.
9. Orang-orang yang berjasa dalam skripsi ini: Pakar Hukum Pidana yang bersedia memberikan pencerahan dan ilmu dalam skripsi ini Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya S.H. M.H., Dosen Hukum Pidana yang bersedia memberikan banyak ilmunya berkaitan dengan tema pada skripsi ini Bagus Hendradi Kusuma S.H., M.H.

10. Arief Surya Pradipta yang telah memberikan segala dukungan dan doanya pada penulis dalam suka maupun duka selama delapan tahun terakhir.
11. Teman-teman terkasih: Farida Nur Hidayah, Alvian Deny, Zahra Meutia, Vinda Pratiwi yang sudah penulis anggap sesperti saudara sendiri. Galuh Fara Dhila, Aghisni Kasrota, Ummi Mufarrikhah, Dovania Rivana, Argha Elton Situmeang, Rendi Andika, Gustina Pardede, Verawaty, Angga Saputra, Puji Lestari, Sofian Herianto Sianipar, Christalia Ginting, Daniel Praditya, Anisya Devi Aprilia Damasyinta, Tera Masitoh teman-teman seperjuangan dalam mengejar gelar Sarjana Hukum serta seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang angkatan 2011 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semarang, 2015

Penulis

ABSTRAK

Dewi, Dian Marta. 2015. *Kebijakan Kriminal Terhadap Tindak Pidana Intimidasi Di Internet (Cyberbullying) Sebagai Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*. Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Anis Widyawati, S.H., M.H.

Kata Kunci: Kebijakan Kriminal, *Cyberbullying*, *Cybercrime*,

Dengan berlandaskan kebebasan berpendapat, masyarakat Indonesia sering salah mengartikan kebebasan tersebut. Salah satu bentuk penyimpangan kebebasan berpendapat yakni melakukan penghinaan yang dilakukan melalui sarana elektronik yang disebut dengan *cyberbullying*. Fenomena *cyberbullying* di negara lain sudah benar-benar dianggap serius, dan ada pengaturan hukumnya.

Dari latar belakang tersebut terdapat dua permasalahan pokok, yakni bagaimana pengaturan hukum pidana positif tentang tindak pidana *cyberbullying* sebagai salah satu bentuk *cybercrime* di Indonesia dan bagaimana kebijakankriminal terhadap *cyberbullying* sebagai bentuk penanggulangan pada masa yang akan datang.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif melalui pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu studi pustaka, dan wawancara. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Fokus penelitian ini terbatas pada pengaturan hukum terhadap *cyberbullying* yang ada di Indonesia dan upaya penanggulangan kejahatan *cyberbullying*.

Hasil penelitian dan pembahasan ini adalah Indonesia telah memiliki pengaturan hukum untuk *cyberbullying* yakni dengan menggunakan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kebijakan kriminalnya, melalui jalur “*penal*” Indonesia telah merancang Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana 2012 yang keberadaannya cukup berpengaruh bagi undang-undang lain.

Dapat ditarik kesimpulan pengaturan hukum yang dapat dijeratkan pada kasus *cyberbullying* yakni dengan menggunakan Pasal 27 ayat (3) dan (4), Pasal 28 dan Pasal 29 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kebijakan kriminal melalui jalur *penal* ditempuh dengan usaha memperbaharui Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Sedangkan melalui jalur “*non penal*” Indonesia belum menerapkannya terutama bila melalui pendidikan. Sebaiknya Indonesia segera mengesahkan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana agar tidak terjadi masalah yuridis dengan undang-undang lain, selain itu Indonesia dapat mengadopsi cara negara lain melalui jalur “*non penal*” yakni dengan menggunakan sarana pendidikan.

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Persetujuan Pembimbing.....	ii
Halaman Pengesahan	iii
Pernyataan	iv
Motto dan Persembahan.....	v
Kata Pengantar	vi
Abstrak	ix
Daftar Isi.....	x
Daftar Bagan	xiii
Daftar Gambar.....	xiv
Daftar Tabel.....	xv
Daftar Lampiran	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Pembatasan Masalah	8
1.4 Rumusan Masalah	8
1.5 Tujuan Penelitian	9
1.6 Manfaat Penelitian	9
1.7 Sistematika Penulisan Skripsi	10
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Terdahulu	12

2.2 Tinjauan Teoritis	
2.2.1 Kebijakan Kriminal dan Perbandingan Hukum Pidana.....	18
2.2.2 Tindak Pidana.....	22
2.2.3 Internet.....	23
2.2.4 Kejahatan Mayantara (<i>Cybercrime</i>).....	25
2.2.5 Intimidasi (<i>Bullying</i>).....	28
2.2.6 Intimidasi di Internet (<i>Cyberbullying</i>).....	30

BAB 3 METODE PENELITIAN

3.1 Dasar Penelitian.....	33
3.2 Wujud Data.....	34
3.3 Sumber Data.....	34
3.3.1 Data Sekunder.....	34
3.3.2 Data Primer.....	35
3.4 Instrumen Penelitian dan Validitas	35
3.4.1 Instrumen Penelitian.....	35
3.4.2 Validitas	35
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	36
3.5.1 Studi Pustaka.....	37
3.5.2 Wawancara.....	37
3.6 Teknik Pengolahan dan Analisis Data	37

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengaturan Hukum Pidana Positif Tentang Tindak Pidana <i>Cyberbullying</i> Sebagai Salah Satu Bentuk <i>Cybercrime</i>	39
--	----

4.2 Kebijakan Kriminal Sebagai Upaya Penanggulangan Tentang Tindak Pidana <i>Cyberbullying</i> Pada Masa Yang Akan Datang.....	51
BAB 5 PENUTUP	
5.1 Simpulan.....	82
5.2 Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA.....	84
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR BAGAN

1. Bagan 1.1 Laporan Kejahatan <i>Cybercrime</i> di Indonesia.....	4
2. Bagan 4.1 Kebijakan Kriminal menurut G.P Hoefnagels.....	76

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 4.1 *Capture Twitter Korban Cyberbullying* di Indonesia..... 41

DAFTAR TABEL

1. Tabel 4.1 Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	43
2. Tabel 4.2 Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	44
3. Tabel 4.3 Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	45
4. Tabel 4.4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.....	45
5. Tabel 4.5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.....	46
6. Tabel 4.6 Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana 2012.....	53
7. Tabel 4.7 Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana 2012.....	54
8. Tabel 4.8 Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana 2012.....	54
9. Tabel 4.9 Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana 2012.....	56
10. Tabel 4.10 Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana 2012.....	57
11. Tabel 4.11 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.....	60
12. Tabel 4.12 <i>Revised Code Of Washington</i>	61
13. Tabel 4.13 Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana 2012.....	64
14. Tabel 4.14 Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana 2012.....	65
15. Tabel 4.15 Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana 2012.....	66
16. Tabel 4.16 <i>Louisiana Revised Statues</i>	67
17. Tabel 4.17 Undang-undang Dasar 1945.....	70
18. Tabel 4.18 Undang-undang Dasar 1945.....	71
19. Tabel 4.19 Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana 2012.....	72
20. Tabel 4.20 Perbandingan Pengaturan Hukum Pidana untuk <i>Cyberbullying</i>	73

DAFTAR LAMPIRAN

1. Instrumen wawancara
2. Surat Ijin melakukan wawancara
3. Surat Keterangan telah melakukan wawancara

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Dasar 1945 Indonesia merupakan negara demokrasi yang pada prinsipnya keputusan dilaksanakan seiring dengan penghargaan hak-hak asasi manusia. Demokrasi yang dianut di Indonesia, yaitu demokrasi berdasarkan Pancasila, masih dalam taraf perkembangan dan mengenai sifat-sifat dan ciri-cirinya terdapat berbagai tafsiran serta pandangan. Berbagai tafsiran mengenai demokrasi sendiri sering disalah artikan oleh masyarakat pasca reformasi, demokrasi lebih sering dimaknai sebagai kebebasan berpendapat sebebaskan-bebasnya. Kebebasan berbicara atau berpendapat adalah kebebasan yang mengacu pada sebuah hak untuk berbicara atau berpendapat secara bebas tanpa batasan, kecuali dalam hal menyebarkan keburukan. Seperti yang telah tertuang pada Pasal 28 E ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yakni setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Sesuai dengan Pasal 1 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum yang menyatakan bahwa Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku, maka dapat dengan jelas dimaknai bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat harus didasari dengan kemampuan bertanggung jawab, atau tidak seenaknya. Dalam hal perbuatan yang dilakukan dalam menyampaikan pendapat dimuka umum yang pada akhirnya dapat menimbulkan penghinaan, pelecehan, fitnah, intimidasi di jerat dengan beberapa pasal yang telah ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, namun faktanya di Indonesia sendiri penghinaan, pelecehan, fitnah dan intimidasi tidak hanya terjadi dimuka umum tetapi juga banyak terjadi di dunia teknologi dan informasi.

Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di dunia, teknologi informasi memegang peran penting, baik di masa kini maupun di masa mendatang. (Budi Suhariyanto, 2012:2). Teknologi informasi sendiri telah menyediakan beberapa jejaring sosial dunia maya yang dimaksudkan untuk menggali informasi dan menjalin komunikasi antar penggunanya. Namun perkembangan Teknologi dan Informasi di Indonesia juga memberi dampak negatif bagi masyarakat, timbulnya kejahatan di dalam dunia maya yang kini marak terjadi membuktikan bahwa perkembangan Teknologi dan Informasi di Indonesia hanya diterima secara mentah oleh masyarakat tanpa mengerti kaedah penggunaannya dengan baik. Sehingga dapat dikatakan teknologi informasi saat ini telah menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. (Ahmad M Ramli, 2004:1) Kejahatan yang sering terjadi di dunia maya atau yang disebut dengan istilah *cybercrime* tidak mengenal ruang dan waktu terjadinya kejahatan itu sendiri termasuk pula kejahatan yang

berupapenghinaan, cemoohan serta fitnah dapat terjadi dimana dan kapan saja serta oleh siapa saja. Perilaku tersebut jika dilakukan secara berkelanjutan tidak hanya akan mengakibatkan pencemaran nama baik, akan tetapi dapat menjadi sebuah intimidasi yang merendahkan martabat orang lain hingga menimbulkan gangguan psikis bagi korbannya, meskipun intimidasi tersebut dilakukan hanya melalui dunia maya atau yang selanjutnya disebut dengan *cyberbullying* akan tetapi korban akan menganggap hal tersebut sebagai sebuah ancaman. Jadi pada dasarnya *cyberbullying* merupakan kejahatan berupa penghinaan, pelecehan, intimidasi atau ancaman yang dilakukan melalui dunia teknologi dan informasi (Hinduja & Patchin, 2010).

Meskipun di Indonesia belum terlalu banyak diulas mengenai kasus *cyberbullying*, akan tetapi tidak menutup kemungkinan dimasa yang akan datang kasus-kasus *cyberbullying* akan banyak terjadi. Hal ini bisa dilihat dari kurangnya etika masyarakat ketika menggunakan sarana teknologi dan informasi yang menimbulkan banyaknya kasus *cybercrime* di Indonesia, terbukti secara keseluruhan kasus *cybercrime* di Indonesia mencapai jumlah sekitar 520 kasus di tahun 2011 dan 600 kasus di tahun 2012. Jumlah ini akan terus meningkat seiring meningkatnya laporan masyarakat (Kompas, 15 April 2013).

Sedangkan bila dikaitkan dengan angka kerugian yang dialami oleh negara, berdasarkan laporan yang masuk ke Polda Metro Jaya pada pertengahan Maret 2013 kerugian yang diakibatkan kejahatan *cybercrime* mencapai Rp. 848.223.635

Bagan 1.1 Laporan Kejahatan *Cybercrime* di Indonesia



Sumber: Kompas, 15 April 2013

Dalam data tersebut dalam prosentase tertinggi dalam *cybercrime* masih diduduki oleh kasus pencurian yang dilatar belakangi oleh penipuan *online* dari situs-situs penjualan tertentu maupun penjualan melalui media sosial, akan tetapi dilihat perkembangannya pencemaran nama baik menduduki urutan selanjutnya dapat dikaji sebagai suatu masalah yang semakin lama semakin meningkat prosentasenya apabila tidak dicegah dari penyebab atau awal mula kejahatan tersebut bisa terjadi.

Yang kini mulai sedikit demi sedikit terjadi di Indonesia adalah pencemaran nama baik yang dilakukan melalui penghinaan ataupun pelecehan melalui jejaring sosial, seperti halnya kasus yang menyeret nama Farhat Abbas. Farhat dilaporkan oleh Ketua Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) Anton Medan dan juga perwakilan dari Himpunan Advokat Muda Indonesia, Ramdan Alamsyah pada Kamis 10 Januari 2013 ke Polda Metro Jaya karena kicauannya di

twitter yang mengandung unsur sara dan penghinaan kepada wakil gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

” @farhatabbaslaw : Ahok sana sini plat pribadi B 2 DKI dijual polisi ke orang Umum katanya ! Dasar Ahok plat aja diributin ! Apapun plat nya tetap CINA! “ (metro.news.viva.co.id, 24 Mei 2013)

Selain itu terdapat pula kasus Andika Hasrimaidal S.Pd seorang penulis di kompasiana karena sudah mulai mengancam untuk membunuh orang seperti ketua umum PSSI Prof.Djohar Arifin Husein dan kompasioner lainnya didunia nyata yang dianggapnya sebagai komunis modern.

December 2012 20:29:08

“Pantasnya djohar ditembak mati dimuka umum. Halim Mahfudz ditelanjangi dan diarak di kota jakarta. Bob Hippy dibuang ke tengah belantara sumatera.Saleh Mukadar di salib di tengah lapangan GBK. Panigoro dipotong kemaluannya, dicongkel matanya, disilet wajahnya..Karena orang2 inilah yang menjadi biang terjadinya degradasi moral di tubuh PSSI.Statuta dimanipulasi oleh mereka2 yang saya sebutken diatas. Bubarkan PSSI, KEMBALI KE PSSI Tony Apriliani.”

January 2013 13:54:30

Djohar layak DIBUNUH.Tidak cakap memimpin organisasi sebesar PSSI, membela kepentingan kapital Panigoro, dan mempermalukan bangsanya sendiri.

BUNUH Djohar Sekarang Juga... Biar tidak ada lagi gerombolan pengacau dalam sepakbola kita.

BUNUH Djohar

Kedua kasus tersebut membuktikan mulai munculnya penyimpangan-penyimpangan interaksi melalui media sosial (Kompasiana, 23 Januari 2013).

Namun demikian, potensi serius dari kejahatan ini dimasa depan tidak menutup kemungkinan, terdapat kasus *cyberbullying* yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang seperti yang terjadi pada beberapa kasus di negara bagian Amerika Serikat, New Jersey yakni Tyler Clementi seorang mahasiswa berusia 18 tahun yang berkuliah di *Rutgers University* di *Piscataway*, dia melompat dari Jembatan George Washington pada tanggal 22 September 2010. Aksi ini dipicu karena perbuatan salah seorang temannya yang bernama Dharun Ravi yang melakukan *bullying* melalui *twitter* (*New York Times*, 16 Maret 2012).

Terdapat pula kasus Megan Meier (13) bunuh diri pada tahun 2006 lalu. Megan meninggal akibat bunuh diri dengan cara menggantung dirinya sendiri di kamar tidurnya. Penyelidikan polisi menemukan ada tindakan *cyberbullying* yang dilakukan oleh teman dan ibu temannya tersebut. Jarang bergaul, Megan lebih sering mengobrol secara *online* melalui situs *myspace* dan *AOL messenger*. Sarah Drew, seorang teman sekaligus tetangganya membuat akun palsu dan mulai mengobrol dengan Megan. Akun tersebut bernama Josh Evan dan sangat ramah pada Megan. Karena percaya, dari obrolan tersebut diketahui bahwa Megan pernah dirawat di psikiater pada umur 10 tahun akibat depresi tentang berat badannya yang sering diejek teman-temannya. Sarah yang ternyata mendapat bantuan dari ibunya akhirnya mulai menjelek-jelekkkan Megan dan mengolok-oloknya sebagai anak gila. Pesan terakhir yang dikirim melalui AOL kepada Megan berbunyi, "Semua orang membencimu. Hiduplah dalam kesengsaraan. Dunia ini akan

menjadi lebih baik tanpamu". Megan Meier ditemukan meninggal 20 menit setelah ia membaca pesan tersebut (*New York Times*, 26 November 2008).

Kasus tersebut dapat terjadi di Indonesia seiring berkembangnya teknologi dan semakin banyaknya situs jejaring sosial yang ada. Masih sedikitnya kasus *cyberbullying* yang terungkap di Indonesia juga tidak menutup kemungkinan disebabkan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai adanya tindak pidana *cyberbullying* beserta payung hukum yang melindunginya sehingga tidak ada pelaporan dari masyarakat yang sebenarnya mungkin menjadi korban dari *cyberbullying*. Melihat fakta-fakta kasus tersebut diatas, penulis ingin lebih mendalami dan meneliti mengenai *cyberbullying* sebagai salah satu jenis *cybercrime* yang mulai marak terjadi serta pengaturan hukumnya di Indonesia.

Oleh karena itu, dari uraian latar belakang di atas dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengangkat masalah tersebut dengan judul “**KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP TINDAK PIDANA INTIMIDASI DI INTERNET (CYBERBULLYING) SEBAGAI KEJAHATAN MAYANTARA (CYBERCRIME)**”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasar pada latar belakang yang telah terurai, penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang timbul berkaitan dengan tindak pidana *cyberbullying* yakni sebagai berikut:

1. Kurangnya eksistensi adanya tindak pidana *cyberbullying* sebagai salah satu bentuk *cybercrime*

2. Minimnya pengetahuan masyarakat akan bahaya adanya tindak pidana *cyberbullying*
3. Minimnya pengetahuan masyarakat mengenai pengaturan hukum pidana positif terhadap tindak pidana *cyberbullying*
4. Perlunya perbandingan pengaturan hukum pidana di Indonesia dengan negara lain mengenai *cyberbullying*.

1.3 Pembatasan Masalah

Dari masalah yang telah ditemukan, maka dalam penyusunan skripsi ini masalah akan dibatasi pada:

1. Pengaturan hukum pidana positif terhadap tindak pidana *cyberbullying* sebagai salah satu bentuk *cybercrime*
2. Kebijakan kriminal di Indonesia sebagai upaya penanggulangan tindak pidana *cyberbullying* pada masa yang akan datang

1.4 Rumusan Masalah

Bertumpu pada pembatasan masalah tersebut, dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum pidana positif tentang tindak pidana *cyberbullying* sebagai salah satu bentuk *cybercrime*?
2. Bagaimana kebijakan kriminal di Indonesia sebagai upaya penanggulangan tindak pidana *cyberbullying* pada masa yang akan datang?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaturan hukum pidana positif tentang tindak pidana *cyberbullying* sebagai salah satu bentuk *cybercrime*
2. Untuk mengetahui kebijakan kriminal tindak pidana *cyberbullying* pada masa yang akan datang

1.6 Manfaat Penelitian

Kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - 1.1 Untuk menambah pengetahuan bagi peningkatan dan perkembangan ilmu hukum khususnya di bidang Hukum Pidana.
 - 1.2 Untuk memberikan suatu khasanah ilmu pengetahuan, pengembangan wawasan dan pemikiran untuk mahasiswa atau akademisi mengenai tindak pidana *cyberbullying* dan pengaturan hukumnya.
 - 1.3 Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak terkait dengan upaya pembaharuan hukum pidana di era teknologi informasi
2. Manfaat Praktis
 - 2.1 Bagi peneliti, penelitian ini akan menjadi pengetahuan baru di bidang hukum pidana pada pengaturan hukum terhadap tindak pidana *cyberbullying*.

2.2 Bagi kalangan akademis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan pengetahuan mengenai pengaturan hukum terhadap tindak pidana *cyberbullying*.

2.3 Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan mudah dipahami dan dapat memberikan penjelasan mengenai adanya tindak pidana *cyberbullying* dan pengaturan hukumnya

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- BAB I PENDAHULUAN : Dalam bab ini terdiri atas 4 sub bab, yakni Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Pembatasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.
- BAB II TINJAUAN PUSTAKA : Dalam bab ini terdiri dari 3 bab, yakni Penelitian Terdahulu, Tinjauan Teoritis dan juga Kerangka Berfikir.
- BAB III METODE PENELITIAN : Dalam bab ini terdiri dari 6 sub bab, yakni Dasar Penelitian, Jenis Penelitian, Fokus Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Metode Validitas Data, Metode Analisis Data
- BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN : Pada bab ini akan dibahas mengenai analisis data terhadap fakta yang ada menggunakan tinjauan pustaka sebagai bahan analisis tentang pengaturan hukum terhadap tindak pidana *cyberbullying*, serta

kebijakan kriminal tindak pidana *cyberbullying* dengan menggunakan kajian perbandingan

BAB V PENUTUP :Dalam bab ini terdapat 2 sub bab yakni penulis akan memberikan kesimpulan pembahasan serta memberikan saran yang sifatnya operasional.

Bagian akhir skripsi memuat daftar pustaka dan lampiran.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Asrini Hanifah (2009:7) pada skripsinya yang berjudul Pengaturan Penegakan Hukum Terhadap Pornografi di Internet (*cyberporn*) sebagai Kejahatan Mayantara, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret menyatakan bahwa seiring dengan eksistensi internet berkembang di masyarakat ternyata internet juga melahirkan kecemasan–kecemasan baru, antara lain munculnya kejahatan baru yang lebih canggih dalam bentuk kejahatan mayantara (*cybercrime*), misalnya: *cyberporn*, terorisme, *e-commerce*, *data forgery*, pencurian nomor kartu kredit (*carding*), *hacking*, penyerangan situs atau e-mail melalui virus (*spamming*), dan sebagainya. Pada perkembangannya, ternyata penggunaan internet tersebut membawa sisi negatif dengan membuka peluang munculnya tindakan–tindakan anti sosial dan perilaku kejahatan yang selama ini dianggap tidak mungkin terjadi.

Dalam penelitian tersebut telah disebutkan bahwa terdapat peluang munculnya tindakan-tindakan anti sosial dan perilaku kejahatan yang selama ini dianggap tidak mungkin terjadi, namun belum ada disebutkan kemungkinan adanya *cyberbullying* sebagai salah satu bentuk kejahatan yang bisa muncul akibat penggunaan internet. Di skripsi ini akan dijelaskan mengenai adanya

cyberbullying sebagai salah satu bentuk kejahatan yang dapat muncul akibat penggunaan internet.

Penelitian yang dilakukan oleh Jacek Pyzalski (2013) dari Adam Mickiewicz University Polandia yang berjudul *Beyond Peer Cyberbullying-Involvement Of Polish Adolescents In Different Kinds Of Electronic Aggression* menuliskan bahwa *Cyberbullying* sering didefinisikan sebagai serangan yang dilakukan melalui *handphone* dan internet. Fenomena ini terutama dipahami sebagai semacam serangan antar kelompok.

Namun, perkembangan internet telah meluas dan memfasilitasi pelecehan tidak hanya antar kelompok saja. Bila dalam penelitian tersebut dipaparkan mengenai *cyberbullying* antar kelompok, maka dalam skripsi ini akan diteliti mengenai *cyberbullying* yang kini lebih banyak menyerang individu atau semacam serangan antar individu dan tidak hanya antar kelompok tertentu.

Jurnal Urgensi *Cyber Bullying Dalam Personal Security* Sebagai Salah Satu *Elemen Human Security*, Universitas Brawijaya oleh Daniel Sabda menuliskan salah satu contoh kasus yang mengindikasikan *cybercrime* juga berhubungan erat dengan *human security* khususnya *personal security*, yakni kasus *cyberbullying* yang berujung pada bunuh diri oleh korban *cyberbullying* tersebut. Kejahatan *cyberbullying* ini kemudian menjadi penting ketika sebuah kasus bunuh diri yang diakibatkan oleh *cyberbullying* terjadi. *Cyberbullying* yang pada dasarnya terjadi dalam dunia maya, dapat berpengaruh dan mengancam dalam kehidupan nyata para korbannya tersebut menunjukkan bahwa jika dilihat dari adanya jumlah kasus yang semakin meningkat mengenai bunuh diri yang

diakibatkan oleh *cyberbullying*, seharusnya *cyberbullying* ini dapat menjadi sebuah urgensi dalam *personal security* sebagai salah satu elemen *human security*.

Selain itu dipaparkan bahwa selain menjadi urgensi *personal security*, *cyberbullying* ini juga seharusnya dapat menjadi urgensi terhadap *human security* secara umum. Maka dalam penelitian yang akan dilaksanakan ini, akan diteliti mengenai peraturan yang dikeluarkan pemerintah Indonesia mengenai *cyberbullying* sebagai bentuk *human security* secara umum guna meningkatkan *personal security* sebagai bagian dari *human security*.

Temuan data di lapangan menunjukkan bahwa, terdapat bentuk-bentuk *cyberbullying* yang diterima mulai *facebook* di-*hack* sampai diolok-olok atau dihina di media sosial. Bentuk-bentuk *cyberbullying* tersebut, yaitu *cyberbullying direct attack* dan *Cyberbullying by proxy*. Bentuk *cyberbullying* disini berbentuk tulisan yang langsung ditujukan terhadap korban, bisa melalui pesan langsung atau pun timeline di-*facebook* atau *twitter*. *Cyberbullying by proxy* bentuk *cyberbullying* ini berbeda dengan yang pertama pada bentuk ini *account* seseorang diambil alih dan semua informasi bisa diganti-ganti tanpa sepengetahuan pemilik *account*, hal tersebut tertulis pada penelitian “*Cyber Bullying* di Kalangan Remaja” Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga oleh Yana Choria Utami (2013). Pada intinya penelitian tersebut juga menyimpulkan bahwa habitus dan lingkungan siswa mempunyai pengaruh dalam penggunaan media sosial di kalangan remaja, serta didukung oleh modal atau alat untuk mengakses dunia maya.

Keberadaan habitus dan lingkungan yang mendukung, menyebabkan munculnya kekerasan simbolik yang dilakukan di media sosial seperti *cyberbullying*. Sedangkan dalam penelitian yang akan dilaksanakan lebih menekankan mengenai peraturan hukum yang ada di Indonesia mengenai *cyberbullying* agar dapat memberikan wawasan pada remaja bahwa ada peraturan serta sanksi bagi para pelaku *cyberbullying*. Sehingga laju jumlah korban *cyberbullying* dapat ditekan dengan adanya peraturan tersebut.

Dalam Jurnal *Cyber bullying Sebagai Dampak Negatif Penggunaan Teknologi Informasi* dari Fakultas Teknologi Industri Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang ditulis oleh Flourensia Spty Rahayu (2012) menyatakan bahwa meskipun belum didapatkan kasus yang sangat serius namun sudah cukup banyak remaja yang mengalami *cyberbullying* yaitu sebanyak 28% dari 363 siswa. Pelaku *cyberbullying* kebanyakan adalah teman sekolah dan jenis kelamin terbanyak adalah laki-laki (50%). Sarana teknologi informasi yang banyak digunakan untuk *cyber bullying* ini adalah dengan menggunakan situs jejaring sosial (35%) dan pesan teks (SMS) (33%). Sedangkan perlakuan *cyberbullying* yang paling banyak diterima oleh korban adalah diejek/diolok-olok/dimaki-maki lewat sarana tersebut. *Cyberbullying* bukan semata-mata masalah remaja saja namun juga menjadi tanggung jawab *stakeholder* yang lain termasuk orang tua, sekolah, masyarakat, para penegak hukum dan lain sebagainya. Banyak hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi *cyberbullying* ini. Masing-masing *stakeholder* memiliki tugas untuk melakukan sesuatu sesuai dengan perannya agar *cyberbullying* ini dapat dicegah dan dihentikan. Untuk itu dibutuhkan juga

kerjasama dari semua pihak yang terkait ini. Dengan respon yang tepat baik dari pihak korban, orang tua maupun sekolah, aksi *cyberbullying* ini dapat dihentikan, namun jika salah memberikan respon bisa jadi aksi ini akan semakin meningkat dan akan sangat merugikan bagi korban.

Dalam jurnal tersebut telah disampaikan mengenai perlunya kerjasama antar pihak yakni korban, orangtua maupun sekolah, akan tetapi dalam skripsi ini akan diteliti pula mengenai pentingnya peraturan hukum yang ada guna mengatur mengenai *cyberbullying* sebagai salah satu bentuk kerjasama dari pemerintah guna menanggulangi *cyberbullying*.

Korban *cyberbullying* dijelaskan oleh William Stan Pendergrass (2014) pada *Issues in Information Systems Journal of American Public University System (APUS)* yang berjudul *Cyberbullied To Death: An Analysis Of Victims Taken From Recent Events* bahwa umumnya korban melaporkan jika mereka merasa ketergantungan pada Internet, dan melakukan tindakan beresiko misalnya bertemu orang asing yang hanya dikenalnya melalui media sosial. Banyak korban telah mengalami penolakan dari teman-temannya (dikucilkan) dan memiliki masalah mengenai kedekatan emosional dengan orang tua mereka. Mereka juga cenderung terlibat dalam perilaku yang tidak biasa seperti melamun dan menyendiri. Ada banyak akibat yang ditimbulkan *cyberbullying*, misalnya *bullying* korban secara langsung, masalah perilaku seperti minum minuman keras, bolos sekolah tanpa alasan, dan penyimpangan-penyimpangan lainnya. Selain itu, korban juga mengalami kecemasan, depresi, dan citra diri yang negatif.

Korban *cyberbullying* juga takut akan keselamatan mereka di sekolah, dan memiliki masalah pada prestasi akademiknya. Dalam penelitian tersebut belum dijelaskan mengenai bagaimana bahayanya dampak yang dialami korban karena adanya *cyberbullying*. Maka dalam penelitian yang akan dilakukan ini akan diteliti mengenai dampak psikis yang di alami oleh korban *cyberbullying* secara lebih lanjut.

Tachelle Nettles, *Technology and Learning* Fall 2010 dalam *Journal Entry 3 - Cyberbullying, Cyberbullying is bad and kids of all ages should be encouraged not to engage in that sort of online activity. Parent and schools play a big role in educating our youth and making them aware of the consequences. Cyber bullying* adalah hal yang buruk dan anak-anak dari segala usia harus didorong untuk tidak terlibat dalam semacam aktivitas *online*. Keluarga dan sekolah memainkan peran besar dalam mendidik generasi muda kita dan membuat mereka menyadari akan akibatnya.

Dalam penelitian tersebut telah dijelaskan bahwa *cyberbullying* menyerang anak-anak. Maka di skripsi ini akan diteliti lebih lanjut mengenai rentan usia korban yang dapat disebut sebagai korban *cyberbullying*, serta akan diperjelas mengenai *cyberbullying* berikut dengan sasarannya.

Dalam *The Turkish Online Journal of Educational Technology – July 2011* yang berjudul *A Comparative Analysis Of Cyberbullying Perceptions Of Preservice Educators: Canada And Turkey*, dijelaskan bahwa di beberapa negara lain telah diterapkan kurikulum anti *cyber bullying* di sekolah-sekolah yang

diajarkan gurunya didukung dengan partisipasi orang tua serta lingkungan sebagai peran terbesar dalam menjangkau kegiatan anak-anak/ remaja.

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan yakni, dalam penelitian ini akan diteliti mengenai upaya penanggulangan terhadap tindak pidana *cyberbullying* pada masa yang akan datang dengan menggunakan kebijakan hukum pidana melalui kajian perbandingan dengan peraturan perundang-undangan dengan negara lain. Hal tersebut dimaksudkan agar disamping dengan adanya peran dari orang tua yang cukup besar dalam menanggulangi adanya *cyberbullying*, diperlukan pula peraturan perundang-undangan yang memadai untuk menanggulangi perilaku *cyberbullying* di masa yang akan datang yang tentunya akan semakin berkembang, digunakan kajian perbandingan dengan negara lain karena di negara-negara yang telah maju tersebut telah terlebih dahulu memiliki peraturan guna menanggulangi kejahatan *cyberbullying*.

Dari beberapa penelitian tersebut yang penulis telusuri, penulis tertarik meneliti mengenai peraturan hukum terhadap tindak pidana intimidasi di internet (*cyberbullying*) yang merupakan bentuk dari kejahatan mayantara (*cybercrime*) berikut dengan kebijakan hukum pidananya guna menanggulangi *cyberbullying* dimasa yang akan datang.

2.2 Tinjauan Teoritis

2.2.1 Kebijakan Kriminal dan Perbandingan Hukum Pidana

Prof Sudarto, S.H., pernah mengemukakan tiga arti mengenai kebijakan kriminal, yaitu:

- a. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
- b. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
- c. Dalam arti paling luas (yang beliau ambil dari Jorgen Jepsen), ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Dalam kesempatan lain, beliau mengemukakan definisi singkat, bahwa politik kriminal merupakan “suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan”(Barda Nawawi Arief, 2011:1)

Upaya penanggulangan kejahatan itu sendiri perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan “*penal*” dan “*non penal*” (Barda Nawawi Arief, 2011:5)

Dikutip oleh Barda Nawawi Arief (2011:26) pengertian kebijakan atau politik hukum pidana disampaikan oleh Sudarto dapat dilihat dari politik hukum maupun politik kriminal. Politik hukum sendiri ialah :

- a) Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- b) Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang

diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan

Salah satu bagian dari kebijakan atau politik hukum pidana adalah pembaharuan hukum pidana. Pembaharuan hukum pidana juga pada hakikatnya harus merupakan perwujudan dari perubahan dan pembaharuan terhadap berbagai aspek (Barda Nawawi Arief, 2011:28).

Pembaharuan Hukum Pidana Nasional seyogyanya juga dilatarbelakangi dan bersumber/ berorientasi pada ide-ide dasar ("*basic ideas*") Pancasila yang mengandung didalamnya keseimbangan nilai / ide / paradigma:

- a) *Moral religius* (Ketuhanan);
- b) *Kemanusiaan (humanistic)*;
- c) *Kebangsaan*;
- d) *Demokrasi*;
- e) *Keadilan* (Barda Nawawi Arief, 2011:4)

Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa usaha untuk melakukan pembaharuan hukum pidana adalah dengan melakukan perbandingan hukum pidana. Dimana perbandingan hukum pidana sendiri bermanfaat untuk memberi bahan-bahan tentang faktor hukum apakah yang perlu dikembangkan atau dihapuskan secara berangsur-angsur demi integritas masyarakat, terutama pada masyarakat majemuk seperti Indonesia. Selain itu perbandingan hukum pidana juga menjadi tujuan akhir bukan lagi menemukan persamaan dan/ perbedaan, akan tetapi justru pemecahan

masalah-masalah hukum secara adil dan tepat, tentu saja perbandingan hukum sangat penting untuk melaksanakan pembaharuan hukum pidana (Barda Nawawi Arief, 2013:27)

Rudolf D. Schlessinger dalam bukunya *Comparative Law* mengemukakan antara lain:

- *Comparative Law* merupakan metode penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu
- *Comparative Law* bukanlah suatu perangkat peraturan dan asas-asas hukum, bukan suatu cabang hukum
- *Comparative Law* adalah teknik atau cara menggarap unsur hukum asing yang aktual dalam suatu masalah hukum (Barda Nawawi Arief, 2013:5).

Peter Hoefnagels mengemukakan bahwa penanggulangan kejahatan selain dapat ditempuh dengan *criminal law application* sebagai upaya *penal* juga dapat ditempuh dengan *influencing view of society on crime and punishment (mass media)* dan *prevention without punishment* sebagai upaya *non penal* (Barda Nawawi Arief, 2011:45).

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “*non penal*” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah mengenai faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan (Barda Nawawi Arief, 2011:46)

2.2.2 Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *stratbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Sesuai pendapat Wirjono Prodjodikoro (2008:58) Indonesia memberikan definisi “tindak pidana” atau dalam bahasa Belanda *strafbaar feit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah dalam bahasa asing, yaitu *delict*. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana. Dan, pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana.

Pengertian perbuatan pidana oleh Moeljatno (2008:54) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.

Simons sebagaimana dikutip oleh Moeljatno (2008) menerangkan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Sedangkan Van Hamel merumuskan *strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke*

gedraging) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*straf waardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.

Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. D. Simons menyebutkan lima rumusan, yakni harus memiliki sifat melanggar hukum, perbuatan pidana juga merupakan perbuatan manusia, diancam dengan pidana, dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab, dan adanya terjadi karena kesalahan (Sudarto:1990)

Moeljatno (2008:69) menyebutkan bahwa perbuatan pidana terdiri dari lima elemen. Yaitu kelakuan dan akibat (perbuatan), Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan, keadaan tambahan yang memberatkan pidana, unsur melawan hukum yang subjektif, dan unsur melawan hukum yang objektif.

2.2.3 Internet

Cikal bakal internet pertama kali diprakarsai sebuah proyek ARPA yang juga dikenal sebagai ARPANET (*Advanced Research Project Agency Network*) di Amerika Serikat (Sigid Suseno, 2012:81).

Jaringan yang dibangun oleh ARPANET merupakan jaringan komputer yang pada mulanya di biayai oleh pihak-pihak tertentu yang pengembangan dan penggunaanya sangat dibatasi untuk keperluan penelitian. Sedangkan untuk keperluan komersial tidak diperkenankan. (Josua Sitompul, 2012:20).

Kemudian ARPANET mengembangkan protokol jaringan bersama dan menghasilkan tentang *Specification of Internet transmission Control* yang didalamnya terminologi internet digunakan untuk pertama kalinya yang dimungkinkan untuk menghubungkan jaringan komputer. Kemudian berkembang selanjutnya menjadi *Transmission Control Protocol/ Internet Protocol* yang kemudian ditetapkan menjadi standar yang digunakan ARPANET sejak tahun 1975. Pada tahun 1989 penggunaan TCP/IP semakin diterima di kawasan Eropa dan kemudian pada 1990an internet digunakan dan dikembangkan di negara Asia seperti Singapura dan Indonesia (Josua Sitompul, 2012:24).

Internet berasal dari kata *interconnection* dan *network* merupakan jaringan yang dibentuk dari kerja sama jaringan-jaringan komputer yang saling terhubung/terkoneksi (Sigid Suseno, 2012:81)

Di samping di artikan sebagai *interconnection of networks* internet juga sering diartikan sebagai *network of networks* yang menghubungkan jaringan-jaringan di bidang bisnis, universitas, pemerintah dan organisasi lainnya. (Sigid Suseno, 2012:82)

Dapat disimpulkan bahwa internet merupakan seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar sistem global *Transmission Control Protocol/Internet Protocol Suite (TCP/IP)* sebagai *packet switching communication protocol* untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia.

2.2.4 Kejahatan Mayantara (*cybercrime*)

Terminologi *cybercrime* umumnya digunakan untuk menggambarkan kejahatan yang dilakukan dengan komputer atau internet. Namun demikian dalam pengaturan *cybercrime* diberbagai negara digunakan terminologi yang berbeda-beda sesuai dengan tujuan dan luas lingkup pengaturan dalam undang-undangnya (Sigid Suseno, 2012:89)

Barda Nawawi Arief (2007:1) menuliskan *cybercrime* merupakan salah satu bentuk baru dari kejahatan masa kini yang mendapat perhatian luas, baik dalam lingkup nasional, regional maupun internasional. Volodymyr Golubev menyebutnya sebagai “*the new form of anti-social behavior*”. Beberapa julukan/sebutan lainnya yang “cukup keren” diberikan kepada jenis kejahatan baru ini di dalam berbagai tulisan, antara lain, sebagai “kejahatan dunia maya” (“*cyberspace/virtualspace offence*”), dimensi baru dari “*hitech crime*”, dimensi baru dari “*transnational crime*”, dan dimensi baru dari “*white collar crime*”.

Pada mulanya para ahli hukum terfokus pada alat/ perangkat keras yaitu komputer. Namun dengan adanya perkembangan teknologi dan informasi berupa jaringan internet, maka fokus dari identifikasi terhadap definisi *cybercrime* lebih diperluas lagi yaitu seluas aktivitas yang dapat dilakukan di dunia *cyber/* maya melalui sistem informasi yang digunakan. Jadi tidak sekedar pada komponen hardwarenya saja kejahatan tersebut dimaknai sebagai *cybercrime*, tetapi sudah dapat diperuas dalam lingkup dunia yang

dijelajah oleh sistem teknologi informasi yang bersangkutan (Budi Suhariyanto, 2012:11).

Didik M Arief (2005:10) pada dasarnya semua tindak pidana yang berkenaan dengan sistem informasi (*information system*) itu sendiri, serta sistem komunikasi yang merupakan sarana untuk penyimpanan/ pertukaran informasi kepada pihak lainnya (*transmitter/ originator to recipient*).

Sedangkan karakteristik *cybercrime* menurut Abdul Wahid dan M. Labib (2010:76) adalah:

1. Perbuatan yang dilakukan secara *illegal*, tanpa hak atau tidak etis tersebut terjadi dalam ruang/ wilayah siber/ *cyber (cyberspace)*, sehingga tidak dapat dipastikan yurisdiksi negara mana yang berlaku terhadapnya.
2. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun yang terhubung dengan internet.
3. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materiil maupun immateriil (waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, kerahasiaan informasi) yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional.
4. Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya
5. Perbuatan tersebut sering dilakukan secara transnasional/ melintasi batas negara.

Mengingat luasnya pengertian tindak pidana *cyber (cybercrime)*, jenis-jenis tindak pidana *cyber* tersebut mencakup :

- a. Lalai dalam penggunaan sistem informasi sementara itu juga melanggar kebijakan keamanan atau terlibat dalam praktek-praktek

keamanan informasi yang tidak sehat dan dengan demikian mengekspos sistem dan data untuk menjadi sasaran *cyber attack*

- b. Tindak pidana tradisional yang dilakukan dengan menggunakan komputer atau jenis perangkat elektronik IT lainnya untuk komunikasi dan atau mencatat untuk mendukung kegiatan *illegal* mereka.
- c. *Online fraud* seperti *phising*, *spoofing*, *spimming*, atau menipu orang secara *online* untuk memperoleh keuntungan finansial seperti dalam kasus penipuan melalui kartu kredit atau pencurian identitas.
- d. *Hacking*, *computer trespassing*, dan *password cracking* dengan maksud untuk membobol akun password komputer dan/ atau secara melawan hukum memasuki sistem informasi untuk melakukan kejahatan secara *online* atau *offline*
- e. *Malicious writting* dan *distribution of computer code* termasuk didalamnya membuat, mencopy dan atau mengeluarkan malware (*viruses*, *trojan*, *worms*, atau program *adware/spyware*)
- f. *Digital piracy* musik, film, dll
- g. *Cyberharassments*, *threat*, *intentional embarassment* atau *coercion* termasuk *cyberbullying*.
- h. *Online stalking* dan *cybersex* yang mengganggu lainnya
- i. *Academic cheating* dan *sicentific misconduct* untuk melakukan tindakan plagiarisme
- j. *Organized crime* yaitu menggunakan internet untuk memfasilitasi kegiatan *illegal* mereka (*smuggling*, jual beli senjata, narkotika)
- k. *Government and freelance spying* termasuk *corporate espionage*
- l. *Cyber terrorism*
- m. Simak
- n. Baca secara fonetik (Sigid Suseno, 2012:103)

Dapat dipahami bahwa, *cybercrime* merupakan tindak pidana yang bersifat dinamis, dimana pada mulanya hanya terbatas pada kejahatan yang menyerang komputer serta pemanfaatannya, kini menjadi kejahatan yang

timbul dari pemanfaatan teknologi internet. Hal ini juga menunjukkan adanya kemungkinan timbulnya banyak kejahatan lain yang muncul dikarenakan pemanfaatan teknologi di internet dimasa yang akan datang.

2.2.5 Intimidasi (*bullying*)

Definisi *bullying* merupakan sebuah kata serapan dari bahasa Inggris. Istilah *Bullying* belum banyak dikenal masyarakat, terlebih karena belum ada padanan kata yang tepat dalam bahasa Indonesia. Beberapa istilah dalam bahasa Indonesia yang seringkali dipakai masyarakat untuk menggambarkan fenomena *bullying* di antaranya adalah penindasan, pengencetan, perpeloncoan, pemalakan, pengucilan, atau intimidasi (Susanti, 2006).

Definisi *Bullying* menurut PeKA (Peduli Karakter Anak) adalah penggunaan agresi dengan tujuan untuk menyakiti orang lain baik secara fisik maupun mental. *Bullying* dapat berupa tindakan fisik, verbal, emosional dan juga seksual. Berikut ini adalah contoh tindakan yang termasuk kategori *bullying*; pelaku baik individual maupun group secara sengaja menyakiti atau mengancam korban dengan cara:

- menyisihkan seseorang dari pergaulan,
- menyebarkan gosip, membuat julukan yang bersifat ejekan,
- mengerjai seseorang untuk mempermalukannya,
- mengintimidasi atau mengancam korban,
- melukai secara fisik,
- melakukan pemalakan/ pengompasan.

Menurut Coloroso (2007: 44), *bullying* adalah tindakan bermusuhan yang dilakukan secara sadar dan disengaja yang bertujuan untuk menyakiti, Seperti menakuti melalui ancaman agresi dan menimbulkan terror. Termasuk juga tindakan yang direncanakan maupun yang spontan, bersifat nyata atau hampir tidak terlihat, di hadapan seseorang atau di belakang seseorang, mudah untuk diidentifikasi atau terselubung dibalik persahabatan, dilakukan oleh seorang anak atau kelompok anak.

Coloroso (2007: 44-45) juga mengemukakan bahwa *bullying* akan selalu melibatkan unsur berikut;

- a. Ketidakseimbangan kekuatan (*imbalance power*). *Bullying* bukan persaingan antara saudara kandung, bukan pula perkelahian yang melibatkan dua pihak yang setara. Pelaku *bullying* bisa saja orang yang lebih tua, lebih besar, lebih kuat, lebih mahir secara verbal, lebih tinggi secara status sosial, atau berasal dari ras yang berbeda;
- b. Keinginan untuk mencederai (*desire to hurt*). Dalam *bullying* tidak ada kecelakaan atau kekeliruan, tidak ada ketidaksengajaan dalam pengucilan korban. *Bullying* berarti menyebabkan kepedihan emosional atau luka fisik, melibatkan tindakan yang dapat melukai, dan menimbulkan rasa senang di hati sang pelaku saat menyaksikan penderitaan korbannya;
- c. Ancaman agresi lebih lanjut. *Bullying* tidak dimaksudkan sebagai peristiwa yang hanya terjadi sekali saja, tapi juga repetitif atau cenderung diulangi;
- d. Teror. Unsur keempat ini muncul ketika eskalasi *bullying* semakin meningkat. *Bullying* adalah kekerasan sistematis yang digunakan untuk mengintimidasi dan memelihara dominasi. Teror bukan hanya sebuah cara untuk mencapai *bullying* tapi juga sebagai tujuan *bullying*.

2.2.6 Intimidasi di Internet (*cyberbullying*)

Cyberbullying adalah intimidasi, tetapi melibatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) atau jenis teknologi Internet. (Stan Pendergrass, 2014). *Cyberbullying* yaitu perlakuan kasar yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, menggunakan bantuan alat elektronik yang dilakukan berulang dan terus menerus pada seorang target yang kesulitan membela diri (Smith, 2008).

Cyberbullying is the use of technology to intimidate, victimize, or bully an individual or group, cyberbullying adalah penggunaan teknologi untuk mengintimidasi, menjadikan korban, atau mengganggu individu atau sekelompok orang (Bhat, 2008).

Cyberbullying adalah individu atau kelompok dengan sengaja menggunakan informasi dan komunikasi yang melibatkan teknologi elektronik untuk memfasilitasi pelecehan disengaja dan berulang atau ancaman terhadap individu atau kelompok lain dengan mengirim atau posting teks kejam dan/ atau grafis menggunakan sarana teknologi (Mason, 2008: 323).

Cyberbullying telah menjadi fenomena negatif yang harus segera ditangani karena anak-anak sekolah memiliki peluang untuk melakukan cyber bullying seperti melalui *handphone, instant messaging, chat room* dan *e-mail* (Kowalski & Limber, 2007). Selain itu *cyberbullying* tampaknya akan menjadi masalah yang terus meningkat bagi anak-anak dan remaja dengan

kemungkinan akibatnya yang lebih mengerikan daripada *bullying* sekolah (Marilyn A. Campbell, 2005)

Willard (2007) menyebutkan macam-macam jenis *cyberbullying* sebagai berikut:

- a) *Flaming* (terbakar): yaitu mengirimkan pesan teks yang isinya merupakan kata-kata yang penuh amarah dan frontal. Istilah “flame” ini pun merujuk pada kata-kata di pesan yang berapi-api.
- b) *Harassment* (gangguan): pesan-pesan yang berisi gangguan pada email, sms, maupun pesan teks di jejaring sosial dilakukan secara terus menerus
- c) *Denigration* (pencemaran nama baik): yaitu proses mengumbar keburukan seseorang di internet dengan maksud merusak reputasi dan nama baik orang tersebut
- d) *Impersonation* (peniruan): berpura-pura menjadi orang lain dan mengirimkan pesan-pesan atau status yang tidak baik
- e) *Outing*: menyebarkan rahasia orang lain, atau foto-foto pribadi orang lain
- f) *Trickery* (tipu daya): membujuk seseorang dengan tipu daya agar mendapatkan rahasia atau foto pribadi orang tersebut
- g) *Exclusion* (pengeluaran) : secara sengaja dan kejam mengeluarkan seseorang dari grup *online*.
- h) *Cyberstalking*: mengganggu dan mencemarkan nama baik seseorang secara intens sehingga membuat ketakutan besar pada orang tersebut.

Jika dilihat dari teori chaos yang melihat dunia tidak hanya sebuah keteraturan (*order*) atau ketakberaturan (*disorder*).Teori chaos tidak memandang dunia secara dikotomis, melainkan kesalingberkaitan yang mutual antar unsur keteraturan dan ketakberaturan.Secara substansi,

kehidupan di dunia maya (*cyber*) tak ada bedanya dengan kehidupan di dunia nyata. Maka, tak heran jika banyak orang yang memimpikan keteraturan (*order*), dimana semuanya terkendali, ada harmoni, ada hal-hal baik yang terjadi dan tentu saja semua memimpikan keindahan. Tapi mirip dengan kehidupan nyata, kehidupan dunia maya pun memunculkan ketakberaturan (*disorder*), dimana konflik, airmata dan bahkan hal-hal terburuk dari kemanusiaan bisa terjadi.

Dalam buku yang dikeluarkan oleh *American Association of School Administrators* yang berjudul *Bullying at School and Online* (2009) dituliskan bahwa konsekuensi/ akibat dari adanya *cyberbullying* adalah korban akan benar-benar diganggu, mendapat ancaman, terintimidasi, mendapat penghinaan dalam kehidupan nyata baik disekolah, dilingkungan dan korban *cyberbullying* biasanya suatu saat akan melakukan hal tersebut pula pada orang lain.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Dasar Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh social yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif (Saryono, 2010: 1).

Penelitian deskriptif kualitatif menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam masyarakat, pertentangan 2 keadaan/ lebih, hubungan antarvariabel, perbedaan antar fakta, pengaruh terhadap suatu kondisi, dan lain-lain.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yakni metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka (Soerjono Soekanto, 2012). Dalam penelitian ini selain mengkaji mengenai perundang-undangan terkait, penulis menggunakan literatur berupa buku-buku yang terkait dengan judul seperti halnya tentang tindak pidana mayantara, selain itu penulis juga menelaah pustaka yang diambil dari penelitian terdahulu yang sebelumnya telah dilakukan oleh peneliti lain.

Metode berpikir yang digunakan adalah metode berpikir deduktif yakni cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus. Dari hasil kajian dan telaah pustaka yang didapat oleh penulis, kemudian disimpulkan dan disesuaikan dengan hasil wawancara yang dilakukan.

Fokus penelitian ini adalah terbatas pada peraturan hukum terhadap *cyberbullying* yang ada di Indonesia dan upaya penanggulangan hukumnya dimasa yang akan datang dengan menggunakan kajian perbandingan hukum pidana dengan negara lain

3.2 Wujud Data

Wujud data dalam skripsi ini yakni berupa telaah pustaka dari beberapa referensi, sumber dokumen, arsip, bahan media massa, data, dan dokumen resmi perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian. Selain itu hasil wawancara dengan pakar menjadi penunjang data yang disampaikan dalam skripsi ini.

3.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil wawancara

3.3.1 Data Sekunder

Data sekunder adalah data utama yang digunakan yakni data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, Undang-undang terkait dan dokumen-dokumen resmi. Data sekunder dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

- Undang-undang Dasar 1945
- Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana

3.3.2 Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian lapangan, diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dari narasumber yang berhubungan dengan objek permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

3.4 Instrumen Penelitian dan Validitas Data

3.4.1 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian dalam skripsi ini berupa daftar pertanyaan yang akan disampaikan pada salah satu pakar. Daftar pertanyaan tersebut digunakan untuk menunjang data yang akan digunakan untuk skripsi ini.

3.4.2 Validitas Data

Keabsahan data diterapkan dalam rangka membuktikan temuan hasil lapangan dengan kenyataan yang diteliti di lapangan. Keabsahan data

dilakukan dengan meneliti kredibilitasnya menggunakan teknik triangulasi (Moleong, 2010).

Untuk menetapkan keabsahan data dalam penelitian diperlukan teknik Transgulasi. Triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Ide dasarnya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang. Memotret fenomena tunggal dari sudut pandang yang berbeda-beda akan memungkinkan diperoleh tingkat kebenaran yang handal. Untuk itu penulis akan membandingkan penegakan hukum *cyberbullying* yang telah ada di Indonesia dengan hukum di negara lain guna mendapatkan suatu kebenaran mengenai hukum yang seharusnya diterapkan di Indonesia dimasa yang akan datang.

Dalam skripsi ini menggunakan teknik triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya selain melalui wawancara peneliti bisa menggunakan dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian skripsi ini akan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

3.5.1 Studi Pustaka

Pada data sekunder dilakukan studi kepustakaan, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan serta mengkaji Undang-undang serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini.

3.5.2 Wawancara

Pada data primer dilakukan teknik wawancara dengan mengadakan komunikasi langsung dengan pakar sebagai narasumber Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, S.H. M.H, dengan menggunakan instrumen penelitian berupa daftar pertanyaan yang akan disampaikan pada narasumber, sehingga diperoleh hasil atau jawaban yang dapat mendukung hasil studi pustaka.

3.6 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Pengumpulan data hukum dilakukan dengan menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian yaitu literatur-literatur, karya ilmiah (hasil penelitian), peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dokumentasi dari berbagai instansi yang terkait dengan penelitian ini. Pembahasan dan penjabaran data hasil penelitian yang berdasarkan doktrin dan norma-norma hukum.

Penganalisaan data menggunakan metode kualitatif yaitu suatu cara yang menghasilkan data deskriptif dengan menafsirkan data yang selanjutnya dikaitkan dengan norma dasar dari teori hukum atau doktrin.

Bahan hukum yang telah terkumpul baik sekunder maupun primer, selanjutnya akan disusun dalam suatu susunan yang komprehensif, untuk selanjutnya akan dibuat deskripsi disajikan dalam hasil penelitian. Kemudian dari

hasil penelitian yang didapat akan dianalisis secara yuridis normatif dengan berpedoman pada norma-norma (aturan-aturan) hukum yang ada disampaikan dalam bentuk pembahasan secara tertulis dalam penelitian ini adalah mengacu pada Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Dari hasil tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Selain memberikan kesimpulan, juga diberikan saran atas permasalahan yang diangkat.

BAB 5

PENUTUP

5.1 SIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Indonesia telah memiliki pengaturan hukum untuk tindak pidana *cyberbullying* yakni terdapat pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana yakni pada delik penghinaan Pasal 310, Pasal 315 dan Pasal 335 kemudian Indonesia mengeluarkan Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagai payung hukum untuk berbagai macam *cybercrime* termasuk dapat dikenakan untuk tindak pidana *cyberbullying* tepatnya pada pasal 27 ayat (3) dan ayat (4) kemudian pasal 28 ayat (2) serta pasal 29. Karena Indonesia menganut asas *lex specialis derogat lex generalis*, maka Undang-undang No.11 Tahun 2008 dijadikan payung hukum utama untuk tindak pidana *cyberbullying* di Indonesia.
2. Kebijakan kriminal untuk menanggulangi *cyberbullying* secara “*penal*” memang belum memperbaharui Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, akan tetapi kebijakan hukum pidana dengan melakukan pembaharuan hukum pidana melalui proses pembuatan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana 2012 berpengaruh baik bagi keberlakuan Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Rancangan Kitab

Undang-undang Hukum Pidana 2012 telah diatur mengenai ketentuan-ketentuan yang semula tidak diatur dalam KUHP, antara lain telah diaturnya ketentuan tindak pidana aduan secara lebih rinci, selain itu juga telah diatur mengenai ketentuan pengulangan tindak pidana yang juga berlaku bagi peraturan perundang-undangan lain termasuk dalam hal ini Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

5.2 SARAN

1. Sebaiknya Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana 2012 segera disahkan agar tidak timbul permasalahan yuridis antara Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan peraturan perundang-undangan yang lain
2. Tidak ada salahnya Indonesia mulai menerapkan pendidikan anti *cyberbullying* ke sekolah-sekolah atau setidaknya menyisipkan pendidikan etika penggunaan internet melalui mata pelajaran teknologi informasi sebagai upaya *non penal* untuk menanggulangi kejahatan. Hal ini ditekankan pada upaya penghapusan sebab-sebab kejahatan serta menanamkan sifat dasar manusia akan berkelakuan baik sejak dini.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Coloroso, Barbara. 2007. *The Bully, The Bullied, and The Bystander: From Preschool to High School-How Parents and Teachers Can Help Break the Cycle of Violence*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta (<http://www.swlauriersb.qc.ca/english/edservices/pedresources/bullying/bully.pdf>).
- Kowalski, Robin M and Limber. 2007. *Cyber Bullying: Bullying in the Digital Age*.
- M. Arief, Didik Mansur dan Elisataris Ghultom. *Cyber Law-Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: Refika Aditama.
- Moeljatno. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Moleong, Lexy J. 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nawawi Arief, Barda. 2007. *Tindak Pidana Mayantra: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____. 2010. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- _____. 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- _____. 2011. *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Prespektif Kajian Perbandingan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

- _____. 2013. *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nancy E, Willard. 2007. *Cyberbullying and Cyberthreats: Responding to the Challenge of Online. Aggression, Threats, and Distress*. United States: Research Press.
(<http://books.google.co.id/books?id=VyTdG2BTnl4C&printsec=frontcover#v=onepage&q=flaming&f=false>) .
- Prodjodikoro, Wirjono. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Ramli, Ahmad M. 2004. *Cyberlaw dan Haki dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Saryono. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Bidang Kesehatan*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Sitompul, Josua. 2012. *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw; Tinjauan Aspek Hukum Pidana*. Jakarta: Tatanusa
- Soekanto, Soerjono. 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia
- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Suhariyanto, Budi. 2012. *Tindak Pidanda Teknologi Informasi (cyber crime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Jakarta: Rajawali Pers
- Suseno, Sigid. 2012. *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Bandung: PT. Refika Aditama
- Wahid, Abdul dan Labib. 2010. *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*. Bandung: Refika Aditama

Jurnal

Bhat, C.S. 2008. *Cyber bullying: Overview and strategies for school counselors, guidance officers, and all school personnel*, Australian Journal of Guidance & Counseling

Campbell, Marilyn A. 2005. *Cyber bullying: An old problem in a new guise?*, Australian Journal of Guidance and Counselling

Hinduja and Patchin. 2010. *Cyberbullying and Selfesteem*. Journal Of School Health.

Mason, K.L. 2008. *Cyberbullying: A preliminary assessment for school personnel*. Psychology in the Schools.

Nettles, Tachelle. 2010. *Technology and Learning Fall*, Journal Entry 3 – Cyberbullying

Pandergrass, WilliamStanly. 2014. *Cyberbullied To Death: An Analysis Of Victims Taken From Recent Events*, Issues in Information Systems Journal of American Public University System (APUS)

Ryan, Thomas 2011. *A Comparative Analysis Of Cyberbullying Perceptions Of Preservice Educators: Canada And Turkey*, The Turkish Online Journal of Educational Technology

Sabda, Daniel. *Urgensi Cyber Bullying Dalam Personal Security Sebagai Salah Satu Elemen Human Security*, Jurnal Universitas Brawijaya

Sapty, Flourensia. 2012, *Cyberbullying Sebagai Dampak Negatif Penggunaan Teknologi Informasi Universitas*, Jurnal Atma Jaya Yogyakarta

Slonje, R. and Smith, P.K. 2008. *Cyberbullying: Another main type of bullying?*. Scandinavian Journal of Psychology.

Skripsi

Choria, Yana. 2013. *Cyber bullying di Kalangan Remaja*, Skripsi Universitas Airlangga

Hanifah, Asrini, 2009. *Pengaturan Penegakan Hukum Terhadap Pornografi Di Internet (Cyberporn) Sebagai Kejahatan Mayantara*, Skripsi Universitas Sebelas Maret, Surakarta

Pyzalski, Jacek. 2013. *Beyond Peer Cyberbullying-Involvement Of Polish Adolescents In Different Kinds Of Electronic Aggression*, Adam Mickiewicz University

Undang-undang

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Internet

Barbara Liston, Reuters. 2013. *Cyberbullying Investigated In Death Of Florida Girl*. <http://www.nbcnews.com>, diakses pada 3 Januari 2015

Butterly, Amalia. 2013. *'Growing Trend' Of Cyberbullying On Social Networks*. <http://www.bbc.co.uk>, diakses pada 3 Januari 2015

Edwards, Olivia. 2013. *Cyberbullying Law Needed Says Children's Commissioner For Wales*, <http://www.bbc.co.uk>, diakses pada 3 Januari 2015

Frederick, Susan. 2010. *Cyberbullying and The States*. <http://www.ncsl.org>, diakses pada 29 Januari 2015

Kibas, 2013. *Cyberbullying dan Teori Chaos*. <http://www.kompasiana.com>, diakses pada 28 Desember 2015

Makkaraka, Zahir. 2013. *Bullying: Budaya Dekonstruktif*. <http://www.sosbud.kompasiana.com>, diakses 29 Januari 2015

Staff of Federal Bureau of Investigation. *Cyber Crime*. <http://www.fbi.gov>, diakses pada 1 Februari 2015

Staff of Homeland Security. 2003. *National Strategy to Secure Cyberspace*. <http://www.dhs.gov>, diakses pada 3 Februari 2015

Staff of National Conference of State Legislatures. 2013. *Cyberbullying*. <http://www.ncsl.org>, diakses pada 8 Desember 2014

Staff of National Conference of State Legislatures. 2013. *State Cyberstalking and Cyberharassment Laws*. <http://www.ncsl.org>, diakses pada 8 Desember 2014

Staff of Webroot. 2011. *New Recourse for Protecting Kids from Cyber Impersonation— California's SB 1411*. <http://www.webroot.com>, diakses pada 23 Desember 2014

Times News, 2012. *Cyberbullying Best Left To State, Local Laws*. <http://www.thetimesnews.com>, diakses pada 3 Januari 2015

INSTRUMEN
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA
INTIMIDASI DI INTERNET (*CYBERBULLYING*) SEBAGAI
KEJAHATAN MAYANTARA (*CYBERCRIME*)

Pengantar : Terdapat beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan Penelitian Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Intimidasi Di Internet (*Cyberbullying*) Sebagai Kejahatan Mayantara (*Cybercrime*). Penelitian ini ditujukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Univeritas Negeri Semarang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi dunia akademik.

Atas kerjasama yang baik disampaikan terimakasih

Narasumber : Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, S.H M.H
(Pakar Hukum Pidana)

Pertanyaan :

1. Bagaimana menurut Bp mengenai dampak yg ditimbulkan dari perkembangan teknologi yang ada di Indonesia ini jika dikaitkan dengan tindak pidana *cybercrime*?
2. Bagaimana dengan maraknya tindak pidana *cyberbullying* yang banyak terjadi di Indonesia sebagai salah satu bentuk *cybercrime* ?
3. Adakah pengaturan hukum yang khusus mengatur mengenai tindak pidana *cyber bullying* di Indonesia?
4. Bagaimana upaya mencegah terjadinya *cybercrime* khususnya mengenai *cyberbullying* ?
5. Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana *cyber bullying* di masa yang akan datang ?

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG FAKULTAS HUKUM Gedung K1 Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang 50229 Telp/Fax. (024) 8507891-70709205 Email : fh@unnes.ac.id , Website : www.fh.unnes.ac.id , twitter : @fh_unnes		  <small>Certifikasi ISO 9001:2008 Sertifikasi Q11099431</small>
	SURAT IZIN PENELITIAN		
No. Dokumen FM-06-AKD-24	No. Revisi 01	Hal 1 dari 1	Tanggal Terbit 1 September 2012

No : 1755 / UN37.1.8 / LT / 2015 17 April 2015
 Hal : Ijin Penelitian

Yth. Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, S.H., M.H
 Dosen FH Undip Semarang

Dengan hormat,

Bersama ini, kami mohon ijin pelaksanaan penelitian untuk penyusunan skripsi/Tugas Akhir oleh mahasiswa sebagai berikut:

Nama : **DIAN MARTA DEWI**
 NIM : 8111411080
 Prodi : Ilmu Hukum S1
 Judul : Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Intimidasi di Internet (Cyber Bullying) Sebagai Tindak Pidana Mayantara (Cyber Crime)

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.


Drs. Sartono Sahlan, M.H.
 NIP. 195308251982031003

Tembusan :
 Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Unnes

SURAT KETERANGAN

Surat ini menerangkan bahwa :

Nama : Dian Marta Dewi
Nim : 8111411080
Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang


Telah melakukan penelitian (wawancara) berkaitan dengan skripsinya "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Intimidasi di Internet (*Cyberbully*) Sebagai Kejahatan Mayantara (*Cybercrime*)" pada :

Hari : Jumat
Tanggal : 10 April 2015

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana semestinya.

Semarang, 10 April 2015

Narasumber,



(Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, S.H.,M.H)

